



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Aturan Jalan Tol

Jakarta, 3 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (UU Jalan), Selasa (3/9) pukul 14.30 WIB. Permohonan *a quo* dimohonkan oleh dua orang warga bernama Armyn Rustam Effendy dan Rahayu Ahadiyati. Pada permohonan yang diperbaiki, kedua Pemohon masih mempersoalkan norma yang sama, yaitu tentang tarif dan pengusaha jalan tol sebagai berikut.

- **Pasal 48 ayat (1) UU 2/2022**
Tarif Tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.
- **Pasal 50 ayat (4) UU 2/2022**
Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau Badan Usaha milik swasta.
- **Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b UU 2/2022**
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pengusaha Jalan Tol sebagai berikut:
 - a. mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non-Tol; atau*
 - b. menugaskan pengusaha baru kepada badan usaha milik negara untuk pengoperasian dan preservasi Jalan Tol.*
- **Pasal 50 ayat (11) UU 2/2022**
Tarif Tol awal dari pengusaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b ditetapkan lebih rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa konsesi.

Pada permohonan awal, dijelaskan bahwa para Pemohon menilai berlakunya Pasal 48 ayat (1) UU *a quo* didasarkan pada variabel-variabel yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, tarif tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu dengan panjang jalan lebih kurang 21,04 km lebih tinggi dari tarif tol Jakarta-Bogor-Ciawi dengan panjang jalan lebih kurang 59 km.

Terhadap ketentuan pengusaha tol, para Pemohon mengharapkan MK menyatakan agar Pasal 50 ayat (4) UU 2/2022 inkonstitusional apabila masih terdapat wewenang badan usaha milik swasta di dalamnya. Menurut para Pemohon, sektor swasta memiliki orientasi yang berbeda sehingga tidak lagi ditujukan bagi masyarakat.

Mengenai kewenangan Pemerintah Pusat menetapkan pengusaha jalan tol sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (10) huruf a dan b UU *a quo*, para Pemohon mengeluhkan bahwa mereka telah dibebankan dengan berbagai pembayaran pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk memelihara fasilitas publik termasuk jalan tol. Dalam pandangan para Pemohon, menarik tarif jalan tol berbanding terbalik dengan semangat menyejahterakan masyarakat. Dan sejalan dengan itu, para Pemohon pun mengharapkan MK menyatakan Pasal 50 ayat (11) UU 2/2022 yang pada dasarnya mengatur tarif tol pada akhir masa konsesi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam sidang perdana beragendakan Pemeriksaan Pendahuluan (21/8), kuasa para Pemohon Nurwakhidin menjelaskan bahwa tarif tol seharusnya merujuk pada satuan harga nasional yang dihitung dalam satuan jarak. Di sisi lain, dijelaskan pula bahwa Indonesia sudah memiliki pengalaman menggratiskan jalan tol yang telah habis masa konsesinya seperti tol Jembatan Suramadu.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai para Pemohon perlu memperbaiki bagian kedudukan hukum pada permohonan mereka. Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan agar para Pemohon lebih menjelaskan hak-hak mereka yang dilanggar melalui keberlakuan norma-norma yang dipersoalkan dan membuktikan bahwa hak-hak tersebut dijamin dalam konstitusi. (RA/UA)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada www.mkri.id.

Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang).

Informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)